

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Data

1. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya¹

Sekretariat : Jl. Wuni No. 9 (Walikota Mustajab) RT 3 - RW 6 -
Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota
Surabaya Kode Pos 60272

Telp/Fax. : 031 547 2759

Website : klikmuhammadiyah.net - klikmu.co

Email : pdm_surabaya@yahoo.com

Tahun Berdiri : 25 Sya'ban 1386 H./25 Oktober 1966 M.²

2. Sekilas Tentang Muhammadiyah Surabaya

Kota Surabaya ialah ibu kota provinsi Jawa Timur, Indonesia yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Terletak antara 07 21° Lintang Selatan dan 112 36 ° s.d 112 54 ° Bujur Timur. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang melebihi empat juta orang, Surabaya juga sebagai pusat perniagaan, perdagangan, industri, serta pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Surabaya yang luasnya 326.36 KM persegi terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 31 Kecamatan dan 163 Desa/ Kelurahan. Wilayahnya menyepadani Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di barat.³

¹ Arsip PDM Kota Surabaya.

² *Ibid.*

³ Data Monografi Kota Surabaya, Jawa Timur.

Surabaya berada pada dataran rendah yang tingginya antara 3-6 meter di atas aras laut, kecuali di bagian selatan yang mempunyai dua buah bukit landai, yaitu di daerah Lidah dan Gayungan, dengan tingginya antara 25-50 meter di atas aras laut. Kawasan baratnya beralun sedikit. Muara Sungai Kali Mas terletak di Surabaya dan merupakan salah satu daripada dua cabang Sungai Brantas.

Wilayah Surabaya yang secara administratif terdiri dari Lima kawasan yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Barat.

Ketika saat kedatangan KH. A Dahlan yang kedua kalinya di Surabaya, diresmikanlah berdirinya "Muhammadiyah Cabang Surabaya", yaitu tanggal 1 Nopember 1921 M. Pimpinan yang dilantik waktu itu antara lain: KH. Mas Mansur sebagai Ketua, dibantu KH. Ali sebagai pelopor pendirinya. Juga para Mubaligh: H. Ashari Rawy, H. Ali Ismail dan disusul K. Utsman. Dari sini Muhammadiyah Cabang Surabaya segera mewujudkan amal usahanya. Pada tahun 1922 diresmikanlah berdirinya Hizbul Wathan. Pengurus Cabanganya antara lain M. Idris, H. Asy'ari, HM Machien, H. Ismail, Sono, Soekardi, Soeprpto, HM. Kaspan dan M. Wisatmo (menantu K. Utsman) yang kemudian menjadi Menteri Daerah HW Karesidenan Surabaya. Baik juga dicatat: Hizbul Wathan pada waktu itu masih berstatus sebagai Urusan Pemuda dalam Muhammadiyah. Usaha-Usaha yang dijalankan adalah bidang Perpustakaan yang dikenal dengan "Taman Pustaka Pemuda Muhammadiyah" Cabang Surabaya. Juga usaha-usaha

perkoperasian, dan satu lagi Orang pasti ingat PS HW. Itu Persatuan Sepakbola yang kondang dalam prestasi dan harum lantaran sportifitasnya di lapangan.

KH. Mas Mansur dan KH. Mas Alwi ternyata tidak sendirian. Di tempat lain juga ada sebuah pondok pimpinan H. Ali meski tanpa hubungan sebelumnya mempunyai "garis" yang sama dengan mereka. Tahun 1920 datang lagi kawan seperjalanan, yaitu seorang musyafir dari Padang bernama Fakih Hasyim. Orang yang disebut terakhir ini kemudian atas permintaan H. Ali turut mengajar dipondok itu. Fakih Hasyim ternyata membawa udara baru di kalangan pemeluk agama Islam. Adat pusaka usang peninggalan nenek moyang sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan.

Langkah baru diambil lagi, yaitu dengan didirikannya oleh H. Ali dkk. suatu perkumpulan bernama "*Ihya Us Sunnah*". Menghidup-hidupkan sunnah ajaran Rasulullah. Ini segera disusul atas inisiatif Pimpinan SI (Tjokro dkk.) dan mas Mansur dengan berdirinya organisasi Tabligh "*Ta'mirul Ghoflin*". Harap maklum: Fakih Hasyim adalah ahli sejarah dunia dan tarikh kebangkitan Islam, pernah golongan Arab yang tergabung dalam Al Irsyad menyambutnya dengan hangat. Itu terjadi ketika Fakih Hasyim mengupas sejarah perkembangan Islam dan silsilah Rasulullah.

Upaya untuk berlomba-lomba dalam kebajikan tidak terhenti, bahkan makin maju. Ini ditandai dengan berdirinya organisasi "Aisyiyah" yang merupakan bagian dari Muhammadiyah. Pelopor dan

pendirinya adalah: Nyai H. Fatimah, Wak Ning Jannah, Wakning Thoaha, Mbok H. Marzuki, Siti Hadjnah, Na'mah (Ny. K. Utsman), Ny. KH. Mas Mansur, Ny. Gaiyah dan H. Siti Maimunah. Langkah utama organisasi wanita Muslim ini adalah: Memperdalam dan meluaskan pengetahuan Agama, meluaskan amalan sosial, mengembangkan tata susila hidup berumah tangga dan mempertinggi mutu pendidikan bagi anak dan kesehatan ibu. Untuk usaha itu, Aisyiyah kemudian mengadakan kerjasama dengan PERJUR AIS (Persatuan Juru Rawat Islam) Surabaya yang berpusat di Solo Salah seorang pelopor pembentuknya adalah H. Asnawi Hadikusuma, seorang Muballigh Muhammadiyah. Kerjasama itu dilakukan dalam bentuk saling tukar menukar pengetahuan. Aisyiyah memberi kursus bidang Agama, sedang dari Perjurais diterima pelajaran tentang kesejahteraan Ibu dan perawatan bayi.

Bukan itu saja. Tahun 1928, Muhammadiyah bertambah lagi satu organisasi, yaitu Nasyi'atul 'Aisyiyah. Semula organisasi puteri Muhammadiyah ini bernama "Siswo Proyo" pimpinan Ny. Kasifah. Beberapa waktu kemudian, tepatnya tahun 1949 lahir pula HW Puteri Cabang Surabaya.

Dalam periodeisasi kepemimpinan di daerah Surabaya Tahun 1930-1937 Sebagai Konsul H.B. yang pertama untuk Daerah Karesidenan Surabaya, ditunjuk oleh H.B. Muhammadiyah Yogya adalah Bapak. KH. Mas Mansyur, dan diantara kegiatannya adalah:

1. Mempertebal Akidah Islam.
2. Mempererat Ukhuwah Islamiyah.

3. Menghargai Waktu.
4. Menggiatkan Tabligh hingga terbentuknya beberapa ranting dan lain sebagainya yang disebutkan dalam “langkah dua belasnya”.

Tahun 1937-1942 Bapak KH. Faqih Usman dari Cabang Gresik terpilih untuk menggantikan Bapak KH. Mas Mansyur dalam kongres ke 26 di Yogyakarta, tanggal 8-15 Oktober 1937 terpilih sebagai ketua *Hoofd Besuur* dan harus pindah ke Yogyakarta.

KH. Faqih Usman melapor berdirinya M.I.A.I., Partai Islam kemudian Masyumi. Tahun 1942-1952 H. Abdulhadi, anggota Muhammadiyah Cabang Pekalongan yang bermukim dan berdagang di Jl. Sasak Surabaya dipilih sebagai konsul H.B. Dalam masanya dapat dibentuk koperasi Islam Surabaya (K.I.S.).

Pada tahun 1952-1955 Konferensi Muhammadiyah Daerah Karesidenan Surabaya yang ke III di Surabaya Tahun 1952, Bapak HM. Soleh Ibrahim terpilih menjadi Ketua Majelis Perwakilah P.B. Muhammadiyah Daerah ex Karesidenan Surabaya dan Bojonegoro. (Konsul H.B. diganti dengan Majelis Perwakilan Pengurus Besar) dengan susunan Anggotanya sebagaimana tersebut dalam S.K. No. 128/B, tanggal 4 Jumadil Awal 1372 atau tanggal 20 Januari 1953.

Tahun berikutnya yaitu 1956-1959 Bapak HM. Saleh Ibrahim terpilih untuk yang kedua kalinya dalam konferensi Daerah ke IV Mojokerto, sebagai Ketua Majelis Perwakilah PP Muhammadiyah Daerah ex Karesidenan Surabaya (Istilah PB. Diganti dengan PP.) sebagaimana tersebut dalam SK. PP. Nomor 30/B/ tanggal 18 Ramadhan

1377 atau 8 April 1958. Daerah Bojonegoro dipisah dan mempunyai Majelis Perwakilah sendiri dengan ketuanya Bpk. Mashudi.

Sedangkan Tahun 1960-1962 Konfrenensi Daerah yang ke 12 diadakan di Surabaya pada tanggal 9-10 April 1960, telah memilih Bapak Bapak M. Zuchal Kusuma sebagai Ketua Majelis Perwakilah PP Muhammadiyah ex Karesidenan Surabaya, kemudian kedudukan Majelis dipindahkan ke Jombang.

Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang menetapkan bahwa tiap Kabupaten / Kotamadya dibentuk Pimpinan Daerah/Kotamadya, sehingga Kotamadya Surabaya memisahkan diri dari perwakilah Pimpinan Pusat di Jombang. Dan membentuk Pimpinan Daerah, serta membagi Kota Surabaya menjadi lima Cabang yaitu:

1. Cabang Tengah diketuai oleh Bapak Dr. Muhammad Soewandhi
2. Cabang Timur Bapak H. M. Usman Muttaqien
3. Cabang Selatan Bapak Soewinto
4. Cabang Utara Bapak Achmad Gani

Sedangkan sebagai ketua Pimpinan Muhammadiyah Kotamadya Surabaya adalah Bapak H. M. Anwar Zain (Tahun 1962-1971).

Tahun 1964-1966 Bapak. H. M. Anwar Zain terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya. Sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kotamadya Surabaya dan Mummadiyah Kotamadya Surabaya dibagi menurut kecamatan, sehingga berdirilah 17 Cabang ditiap Kecamatan, yang masing-masing Cabang berlomba mendirikan amal usaha terutama

pendidikan, sedangkan amal usaha yang telah ada diserahkan kepada cabang setempat.

Tahun 1971-1972, Bapak. HM. Ainurrofiq Mansyur terpilih sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kotamadya Surabaya, sesuai dengan Surat Nomor: A-I/037/1972.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya resmi berdiri pada tanggal 25 Sya'ban 1386 bertepatan dengan 25 Oktober 1966, sesuai dengan surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor L.-015/D-1/66 dengan luas lingkungannya meliputi seluruh Daerah Kotamadya Surabaya.⁴

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya saat ini berkedudukan di: Kecamatan Genteng, Kelurahan Ketabang, Jl. Wuni No. 9 Telp./Faximili 5472759 Surabaya Kode Pos 60272. Website: klikmuhammadiyah.net, klikmu.co, Email: pdm_surabaya@yahoo.com.

3. Pimpinan Muhammadiyah Kota Surabaya Dari Masa ke Masa

- a. KH. Faqih Utsman (1937-1942) HB Muhammadiyah Surabaya
- b. H. Abdulhadi (1942-1950) Konsul HB Muhammadiyah Surabaya
- c. HM. Saleh Ibrahim (1952-1955 dan (1956-1959)
- d. R. Zoechal Koesoemo (1965-1967)
- e. HM. Anwar Zein (1967-1971)
- f. Ainurrofiq Mansyur (1971-1974)
- g. Wisatmo (1974-1978)

⁴ Arsip Data PDM Kota Surabaya

- h. Lubis Arsyad (1978-1981)
- i. Abdillah (1980-1985)
- j. M. Yazid (1985-1990) dan (1990-1995)
- k. Drs. H. Abdurrachman Azis Marzuki, M.Si. (1995-2000)
- l. Drs. H. Abdul Wahid Syukur (2000-2005)
- m. Drs. H. Saifuddin Zaini, M.Pd.I. (2005-2010)
- n. Drs. HM. Zayin Chudlori, M.Ag. (2010-2015)
- o. Dr. H. Mahsun Jayadi, M.Ag. (2015-2020)

3. Visi dan Misi Ideal Muhammadiyah

Terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya, mandiri, maju dan sejahtera.⁵

Ringkasan Visi:

- a. Masyarakat Islam sebenar-benarnya bermakna satu kondisi masyarakat yang mengaku beragama Islam yang menjalankan syariat (aqidah, ibadah dan mu'amalah) dengan sebenar-benarnya. Penerapan nilai-nilai dan ajaran Islam membawa kerahmatan bagi umat lainnya.⁶
- b. Mandiri, bermakna Muhammadiyah dengan potensi dan kemampuannya mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa tergantung pihak lain dan mampu memberikan keberdayaan bagi lingkungannya.

⁵ Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2010).

⁶ Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2018).

- c. Maju, bermakna Muhammadiyah memiliki kemampuan dan prestasi, mampu berkompetisi dan berkreasi dalam penguasaan IPTEKS dan kecerdasan hidup.
- d. Sejahtera, bermakna warga Muhammadiyah dan masyarakat umumnya memiliki indeks mutu hidup yang tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi).

Misi Muhammadiyah⁷:

- a. Menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
 - 1) Menyebarluaskan dan memajukan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang *shahihah/maqbulah*.
 - 2) Mewujudkan kehidupan Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 3) Memajukan dan mensejahterakan warga dan umat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai kompetensi bidang ipoleksosbud menuju kemandirian gerakan.

4. Susunan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Masa Jabatan 2015-2020⁸

- a. Ketua : Dr. H. Mahsun Jayadi, M.Ag.
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Choiruddin, M.A.g.

⁷ Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (ke-46) Yogyakarta, hal 72.

⁸ Arsip Data PDM Kota Surabaya.

- c. Wakil Ketua : Drs. H. Saifuddin Zaini, M.Pd.I.
- d. Wakil Ketua : Drs. H. Hamri, M.Pd.I.
- e. Wakil Ketua : Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
- f. Wakil Ketua : Drs. H. Ibrahim.
- g. Wakil Ketua : Drs. Mohammad Lutfi.
- h. Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Azis Alimul Hidayat, M.Kes.
- i. Wakil Ketua : Drs. H. Ezif M. Fahmi Wasi'an Ak. CA. MM.
- j. Wakil Ketua : Drs. H. M. Wahyudi Indrajaya.
- k. Sekretaris : H. M. Arif'an, S.H.
- l. Bendahara : Drs. H. Marjuki, M.A.
- m. Wakil Bendahara : Drs. H. Mohammad Naim, M.Pd.

B. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Perwakafan Muhammadiyah

Perkembangan struktur organisasi Muhammadiyah dapat dibedakan dalam 2 kategori. Kategori pertama pertumbuhan organisasi secara vertical dan kedua bersifat horizontal. Kategori pertama ditunjukkan oleh perkembangan dan lahirnya wilayah, daerah, ranting, dan segala bagian-bagiannya. Kategori kedua terlihat dalam pertumbuhan badan, biro, majelis dan ortom-ortom disemua tingkatan pimpinan Muhammadiyah.⁹

⁹ Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), cet.ke-1, h.30.

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (*tajdīd*) dengan slogan kembali kepada Al-qur'an dan As-sunnah, dalam kegiatannya tidak bisa dilepaskan dari unsur wakaf tanah. Untuk mengelola harta benda wakaf, dibentuklah suatu majelis yang khusus menangani masalah tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah diintegrasikan ke dalam pengelolaan wakaf menurut aturan syariat sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah.¹⁰

Wakaf sangat kental diwarnai oleh peralihan aset dari pewakaf kepada orang atau lembaga yang berfungsi sebagai pengelola. Pada saat yang sama, proses peralihan aset berupa wakaf sering diwarnai konflik dan kesalahpahaman antara pewakaf dan pengelola wakaf, antara ahli waris pewakaf dan pengelola wakaf. Dan sebagainya. Karena itu, sebagai organisasi sosial keagamaan yang sebagian asetnya berasal dari wakaf dan non wakaf, Muhammadiyah membentuk sebuah majelis khusus, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini bertugas untuk melakukan penertiban aset Muhammadiyah, baik dalam pengelolaannya, kepemilikannya, penguasaannya, maupun pengadministrasiannya.¹¹

Pada tahun 1939 dalam kongres ke-29 di Medan dibentuklah suatu badan baru yang disebut Majelis Wakaf dan Kertabendaan.⁷⁴ Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah organ organisasi sebagai Pembantu Pimpinan.

¹⁰ Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, (Jakarta: MW&ZIS PP. Muhammadiyah, 2010), cet.ke-1, h. 9.

¹¹ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia, 2010), cet.ke-1, h.183.

Majelis tersebut mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan hartakekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta menunaikan wajib zakat.¹²

Kendati sudah puluhan tahun Muhammadiyah mengelola harta wakaf dari umat, langkah strategis penyelenggaraan inventarisasi tanah milik persyarikatan secara masif baru dapat dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 1981.¹³

Secara konseptual, administrasi wakaf Muhammadiyah tersentralisasi di tingkat pimpinan pusat, sementara penguasaannya dapat berada di tingkat organisasi di bawahnya. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten dan tertib oleh pimpinan daerah ataupun cabang, sehingga melahirkan sengketa di kemudian hari.¹⁴

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota), dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah pembantu Pimpinan di wilayah, daerah, dan cabang sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.¹⁵

Dalam hubungannya dengan mengkorporasikan pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang

¹² *Ibid.*

¹³ Hilman Latief, *op.cit.*, h.184.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdul Munir Mulkhan, *op.cit.*, h.37.

telah memperoleh status badan hukum sejak masa pemerintahan Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nadzir. Status organisasi keagamaan sebagai nadzir telah diakui oleh Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nadzir harta benda wakaf.¹⁶

2. Program Kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya 2015-2020

Adapun program kerja majelis wakaf dan kehartabendaan muhammadiyah kota Surabaya antara lain menata legalisasi, mengarsip harta benda dan wakaf di Muhammadiyah Kota Surabaya serta menilai total aset. Secara umum aktivitas semua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Begitu juga aktivitas pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya juga berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah dalam Surat Keputusan Dalam Negeri No. SK.14/DDA/1972 tentang penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik. Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia baik wakaf ataupun non wakaf harus terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau

¹⁶ *Ibid.* Lihat juga Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), 32.

nadzir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah, Cabang pada wilayah kerjanya masing-masing.¹⁷

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan khususnya Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia. Organisasi Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah seperti masjid, mushalla, majelis ta'lim, panti asuhan, makam, juga berusaha memanfaatkan tanah wakaf untuk sarana sosial seperti: sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan amal usaha lainnya.

Dalam efektifitas dan efisiensi pemanfaatan harta benda wakaf tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai organisasi badan hukum memberikan kuasa kepada pimpinan yang ada di wilayah, daerah, cabang untuk mengelolanya, dengan tetap memperhatikan saran dan usul dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Setiap jaringan kelembagaan Muhammadiyah bertanggungjawab atas kelembagaan di bawahnya, contohnya: Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas Pimpinan Wilayah, Pimpinan Wilayah bertanggungjawab atas Pimpinan Daerah, Pimpinan Daerah bertanggungjawab atas Pimpinan Cabang dan seterusnya.

Kaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentukan bahwa tugas pokok Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta menunaikan

¹⁷ Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah, *op.cit.*, h. 10.

wajib zakat. Tugas pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut¹⁸:

a. Mengembangkan

Mengembangkan berarti melakukan suatu usaha memajukan, memanfaatkan, memproduktifkan aset-aset Persyarikatan yang masih kosong atau terlantar.

b. Mengamankan

Mengamankan berarti melakukan suatu usaha menjaga, melindungi, memelihara serta menyelesaikan segala masalah persengketaan yang menyangkut aset persyarikatan diantaranya aset wakaf.

c. Membimbing

Membimbing berarti memberikan pengarahan, pelatihan, bimbingan, tuntunan, panduan, pedoman tentang prosedur penerimaan, pelaksanaan, pemeliharaan, harta tetap dan harta tidak tetap, serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwakaf.

3. Pengelolaan Tanah Wakaf di PDM Kota Surabaya

Wakaf harus dikelola sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, sesuai dengan prinsip syariah dan dikelola secara produktif. Sebagaimana bunyi pasal 42-46 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut ini:

Pasal 42 *“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”*.

Pasal 43 Ayat 1 *“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh*

¹⁸ *Ibid.*

nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah”.

Pasal 43 Ayat 2 *“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif”*.¹⁹

Muhammadiyah telah berhasil menghimpun dana dan potensi umat islam dalam berbagai kegiatan mulai dari dakwah, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, pertanian hingga sampai perniagaan, perbankan, dimana semua tersebut dikenal dengan sebutan “Amal Usaha”. Amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah tergambar pada ribuan tempat pendidikan dasar dan menengah, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, poliklinik, masjid, musholla, Panti Asuhan, BPR dan Koperasi. Sehingga dalam pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan Amal Usaha tersebut memerlukan persamaan persepsi, pemahaman, dan pengaturannya mulai dari kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan. Amal Usaha PDM Surabaya dalam hal ini data yang dihimpun ialah yang hanya bersifat wakaf yang legalisasinya sudah terdaftar atas nama persyarikatan, masih berupa akta ikra / sertifikat dan masih belum ada data sama sekali / sengketa. Data ini bukan jual beli atau hibah. Pada tahun 2020 aset wakaf yang dimanfaatkan oleh majelis-majelis di struktural PDM Kota Surabaya dalam mensejahterakan umat meliputi²⁰:

- a. Data aset wakaf atas nama persyarikatan dan sudah terdaftar milik persyarikatan di BPN adalah sebagai berikut:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁰ Arsip Data Aset Wakaf Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya Tahun 2020.

- 1) Majelis Dikdasmen Kota Surabaya
 - a) TK / RA: 7 Tempat
 - b) Sekolah Menengah Pertama: 1 Tempat
- 2) Majelis Pelayanan Sosial
 - a) Panti Asuhan: 8 Tempat
- 3) Majelis Pembinaan Kesehatan Umum
 - a) Pelayanan Kesehatan / Sosial Klinik: 1 Tempat
- 4) Majelis Tabligh
 - a) Masjid: 43 Tempat
 - b) Musholla: 19 Tempat
- 5) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
 - a) Usaha Rumah Kontrakan: 3 Tempat
- 6) Gedung Dakwah / Kantor PCM: 5 Tempat

Jumlah total keseluruhan adalah 87 aset wakaf.

- b. Data aset wakaf yang masih berupa akta ikrar/sertifikat dan belum terdaftar sebagai tanah milik persyarikatan di BPN adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Dikdasmen Kota Surabaya
 - a) TK / RA: 7 Tempat
 - b) Sekolah Menengah Kejuruan: 1 Tempat
- 2) Majelis Pelayanan Sosial

- a) Panti Asuhan: 6 Tempat
- 3) Majelis Tabligh
 - a) Masjid: 24 Tempat
 - b) Musholla: 8 Tempat
- 4) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
 - a) Usaha Rumah Kontrakan: 1 Tempat
- 5) Gedung Dakwah / Kantor PCM: 4 Tempat

Jumlah total keseluruhan adalah 51 aset wakaf.

Aset wakaf yang masih dalam bentuk ikrar wakaf dikarenakan ada komunikasi yang tidak terjalin baik di beberapa PCM sebagai pengelola wakaf yang belum memahami alur proses legalisasi wakaf di PDM Kota Surabaya dan tanpa berkonsolidasi dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya.

Proses yang cukup lama untuk pendaftaran ke BPN juga yang membutuhkan waktu disamping belum terfokusnya para pimpinan sebelumnya untuk mendaftarkan aset begitu banyak yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.²¹

Untuk data saat ini berdasarkan wawancara dengan Pak Hasyim selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya, masalah tersebut telah ditangani dengan penertiban administrasi melalui konsolidasi dan informasi kepada seluruh PCM Kota Surabaya dan wakaf tersebut telah dijukan ke BPN untuk dijadikan atas nama persyarikatan.²²

²¹ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

²² *Ibid.*

c. Data aset wakaf yang belum mempunyai sertifikasi sama sekali adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Dikdasmen Kota Surabaya
 - a) TK / RA: 1 Tempat
 - b) Sekolah Menengah Pertama: 1 Tempat
- 2) Majelis Tabligh
 - a) Masjid: 7 Tempat
 - b) Musholla: 5 Tempat

Jumlah total keseluruhan wakaf adalah 14 aset wakaf.

Aset wakaf yang masih belum mempunyai akta ikrar / sengketa dikarenakan adanya ketidakjelasan sertifikat tanah wakaf tersebut (surat tanah yang bodong) saat wakif hendak mewakfkannya ke Muhammadiyah setempat yang mengakibatkan persengketaan dikemudian hari.

Dalam mengatasi hal tersebut Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya sudah berupaya dan dalam proses untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepihak BWI yang menangani persoalan wakaf jika kemudian hari dipertemukan persengketaan.²³

Jadi terdapat 152 tempat amal usaha berstatus wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya sampai tahun 2020, dengan sekian banyaknya amal usaha tersebut Muhammadiyah dapat

²³ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), *Jl. Wuni No. 09 Surabaya*.

mengoptimalkan perannya terhadap masyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi.

4. Faktor-faktor Dalam Mempertimbangkan Wakaf di PDM Surabaya

Faktor yang dipertimbangkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan ketika hendak menentukan pemanfaatan harta wakaf adalah alternatif dan jenis usaha apa yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar tanah wakaf dapat dimanfaatkan atau didayagunakan secara maksimum dengan menggunakan pendekatan ekonomi produksi. Berikut adalah faktor yang menjadi pertimbangan adalah :

a. Tempat/Lokasi

Apabila didaerah tersebut tidak atau belum ada masjid maka akan dibangun sebuah masjid. Dan apabila sudah ada masjid tetapi agak jauh maka dapat juga dipertimbangkan untuk dibangunnya masjid. Sedangkan apabila masjid di lokasi tersebut sudah ada atau bahkan banyak maka akan digunakan untuk sarana pendidikan andaikata sarana pendidikan dilokasi tersebut kurang memadai. Dan begitu pula yang lainnya sampai tujuan tanah wakaf tersebut benar-benar terarahkan sesuai syari'ah dan menjadi manfaat untuk kepentingan orang banyak.²⁴

b. Manfaat

Harta benda yang diwakafkan harus benar-benar bersifat sosial dimana keberadaannya terasa manfaat dan fungsinya bagi kepentingan

²⁴ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

agama dan kepentingan umat.²⁵

c. Tujuan

Tujuan pemanfaatan harta wakaf harus sesuai dengan syariat islam antara lain untuk peningkatan kesejahteraan umat terutama bagi orang-orang yang tidak mampu yang memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu dan juga untuk pembiayaan organisasi agar organisasi tetap dapat berjalan dan dapat terus menjalankan fungsinya sebagai nadzir.

Menurut Pak Hasyim diantara ketiga faktor diatas yang menjadi faktor paling dominan adalah faktor manfaat dan tujuan. Karena memang yang menjadi tujuan utama dari wakaf adalah untuk kepentingan beribadah kepada Allah dan untuk kepentingan umum.²⁶

5. Proses perwakafan di PDM Kota Surabaya

Berikut ini prosedur perwakafan di PDM Kota Surabaya, antara lain:

- a. Wakif mendatangi pengurus PCM setempat untuk mewakafkan hartanya.
Jikalau ada wakif yang hendak mewakafkan hartanya ke PDM/PWM maka akan di arahkan ke PCM setempat berdasarkan lokasi wakaf tersebut.
- b. PCM mengusulkan nama-nama nadzir di usulkan ke PDM minimal 3 orang.

²⁵ Ibid.

²⁶ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

- c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya mengeluarkan SK Nadzir atas nama persyarikatan.
- d. Selanjutnya proses dilanjutkan ke KUA. Di KUA memakai blangko persyarikatan dan bukan perseorangan dalam hal legalisasinya.
- e. Kemudian terbit SK dari KUA atas nama persyarikatan Muhammadiyah.
- f. Nadzir siap menerima SK dari KUA.
- g. Kemudian wakif datang dan melakukan ikrar di KUA untuk Menyatakan wakaf di peruntukan sebagai apa. Selanjutnya dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta salinannya.
- h. Selanjutnya proses ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang sebelumnya sertifikasi tanah tersebut atas nama pribadi dirubah menjadi atas nama persyarikatan.

Perlu diketahui bahwa nadzir di Muhammadiyah adalah nadzir persyarikatan dan bukan perseorangan. Nadzir persyarikatan ialah nadzir yang sudah mendapat SK dari PDM yang nama-namanya di usulkan oleh PCM setempat.²⁷ Permasalahan dalam hal sertifikasi jikalau nadzir atas nama perseorangan dan bukan persyarikatan di perwakafan Muhammadiyah ialah Akan sulit mengurus sertifikasinya jika apabila hendak menjadikan sertifikasi yang sebelumnya atas nama perseorangan menjadi persyarikatan. Dikarenakan dikemudian hari harus menemukan nama-nama yang tercantum dan tentu akan sangat sulit di lacak keberadaannya jika ditemukan ketidakpastian keberadaan nama-nama yang tercantum di SK yang bukan

²⁷ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

dari PDM tersebut atau masalah lainnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman tata cara penerimaan dan legalitas wakaf di Muhammadiyah Kota Surabaya dari PCM setempat, atau kurangnya koordinasi antara PCM dengan PDM.

Berbeda halnya jika sertifikasi wakaf atas nama persyarikatan dan bukan nama perseorangan. Bilamana dikemudian hari ada permasalahan legalitas tentu tidak perlu mencari nama-nama nadzir yang tercatat pada saat pembuatan SK, cukup dihubungkan dengan Pimpinan Daerah yang terpilih saat ini sebagai pengganti nama-nama yang tercantum dalam SK awal pembuatan dan menjadi penanggung jawab atas wakaf tersebut.²⁸

6. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya

Dibawah ini adalah faktor pendukung dan penghambat Pimpinan Muhammadiyah Kota Surabaya dalam menangani pengelolaan wakaf, yaitu :

a. Faktor pendukung

1). Sumber Daya Manusia

Pengurus PDM Kota Surabaya mempunyai keahlian di bidangnya.

2). Kepercayaan masyarakat

Kepercayaan masyarakat dalam menyerahkan harta benda wakaf untuk dikelola oleh Muhammadiyah.

3). Ikatan kerjasama

²⁸ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

a). Kerjasama Internal

Yaitu terjalinnya kerjasama antar-majelis yang terdapat di dalam PDM Kota Surabaya itu sendiri untuk mengelola aset wakaf yang diamanahkan kepada Muhammadiyah. Pengelolaannya tidak dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, melainkan oleh amal usaha lain dari berbagai macam Majelis dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Seperti sekolah yang berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), klinik/rumah sakit yang berada di bawah naungan Majelis Pelayanan Kesehatan Umum (PKU), dan lain-lain.

b). Kerjasama Eksternal

Yaitu terjalinnya kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang. Hal ini demi mencapai efisiensi waktu dalam proses sertifikasi tanah-tanah milik Muhammadiyah terutama tanah wakaf.

b. Faktor Penghambat

1). Sumber Daya Manusia

Masih ditemukannya beberapa dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kota Surabaya yang masih belum memahami alur tata tertib administrasi wakaf di PDM Kota Surabaya. Sehingga berdampak pada kesalahan administrasi legalitas wakaf itu sendiri.²⁹

2). Kinerja

Pengurus belum bisa untuk benar-benar memfokuskan diri terhadap

²⁹ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), *Jl. Wuni No. 09 Surabaya*.

pengelolaan wakaf Muhammadiyah karena masing-masing mempunyai pekerjaan utama. Sedangkan di Muhammadiyah hanya sebagai pengabdian terhadap umat, dimana pengurus tidak diberi gaji atas kinerjanya dalam mengelola wakaf.³⁰

3). Tenaga

Mayoritas pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah orang tua usia lanjut. Tentu dibutuhkannya tenaga-tenaga anak muda untuk mengurus administrasi perwakaafan yang membutuhkan tenaga ekstra.³¹

7. Penanggulangan Problematika Pengelolaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya

Tindakan dalam upaya memperbaiki permasalahan-persalahan yang terjadi dalam perwakafan yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah kota surabaya yaitu³²:

- a. Membenahi keuangan perserikatan dengan menambah sumber dana operasional Muhammadiyah, termasuk untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, melalui dengan membuka amal usaha di bidang pendidikan di bawah naungan Majelis Dikdasmen; amal usaha rumah sakit, klinik, apotek di bawah naungan Majelis PKU; amal usaha Lazismu di bawah naungan Lembaga Zakat, Infak, Sedekah.
- b. Membenahi Sumber Daya Manusia dengan memberikan arahan dan pelatihan tata tertib administrasi legalitas wakaf dengan selalu

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

berkonsolidasi ke seluruh Pengurus Cabang Muhammadiyah Kota Surabaya

- c. Menghimpun total nilai aset wakaf, hingga bisa melakukan perencanaan untuk pemanfaatan aset wakaf yang lebih bijak.

8. Contoh Kehartabendaan dan legalitas harta wakaf di PDM Kota

Surabaya (Masjid Baitul Arqom Kedurus)

Pak HM. Baer adalah salah tokoh pendiri Muhammadiyah Cabang Karangpilang yang masih ada saat ini yang kini menginjak usia 84 tahun. Dan yang mengerti sejarah tanah wakaf di Masjid Baitul Arqom. Awal sebelum didirikannya Masjid Baitul Arqom, tanah tersebut masih berupa persawahan yang dimiliki oleh Kiyai Toha (Warga Muhammadiyah Kedurus). Pada saat penerimaan wakaf yang menjadi nadzir sewaktu itu ialah Pak Mualli. Setelah masa Pak Mualli, pembangunan masjid yang dibangun pada tahun 1970an dan pemanfaatannya tersebut dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Hasil dari tanah wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an, kantor Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kedurus dan Pimpinan Ranting Aisyiyah Kedurus.³³

Hingga saat ini tanah wakaf tersebut tak pernah ada terjadi masalah/sengketa karena tanah wakaf tersebut jelas dan tertib administrasinya, yang dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya sangat berperan dalam mengurus legalitas tanah wakaf tersebut. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya sangat berperan dalam mengurus

³³ Pak H. M. Baer (*Wawancara ta'mir Masjid Baitul Arqom*), Kedurus Surabaya.

legalitas tanah wakaf di masjid Baitul arqom yang dibuktikan dengan prasasti yang tertempel di dinding masjid bagian luar. Untuk menjaga surat-surat dari aset wakaf tersebut tetap aman, maka surat-surat tersebut di simpan di Kantor PDM Kota Surabaya.

Legalitas tanah wakaf Masjid Baitul Arqom Kedurus sudah terdaftar di BPN sebagai tanah wakaf milik Persyarikatan Muhammadiyah yang tentunya sudah terdaftar di KUA dan memiliki sertifikat. Maka dari itu hal ini sudah sepenuhnya memenuhi persyaratan yang harus tercatat oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan Nasional berdasarkan Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan yang mewakafkan yaitu Kiyai Toha yang berlokasi di Jl. Kedurus Dukuh 1/64 Kedurus, Karangpilang, Surabaya dengan peruntukan sebagai tempat ibadah/masjid dan prasarana kegiatan dakwah Muhammadiyah Kedurus.³⁴

C. Analisa Peran Muhammadiyah Kota Surabaya Dalam Mengelola Aset Wakaf Perspekti Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Analisis Tujuan Harta Wakaf di PDM Kota Surabaya

Menurut Mochammad Hasyim, M.Pd. selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya yang menjabat di periode 2015-2020, bahwasanya peran PDM Kota Surabaya ialah sebagai koordinator terhadap aset-aset wakaf yang di amanahkan ke setiap-setiap PCM di Kota

³⁴ Penjelasan tentang fungsi wakaf yang dikutip pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004.

Surabaya.³⁵ Selama menjabat menjadi Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Surabaya, hal yang sangat di perhatikan adalah penataan administrasi terhadap aset-aset wakaf.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya dalam strateginya menarik perhatian umat Muslim untuk berwakaf di Muhammadiyah ialah dengan cara memberikan contoh bagaimana Muhammadiyah Kota Surabaya khususnya jujur dan amanah dalam menjalankan amanah wakaf yang dititipkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sebagaimana permintaan atau amanah dari wakif yang pemanfaatannya sesuai dengan kepentingan umat (sosial). Hal ini sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang baik harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 yang berbunyi: ***“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”***

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya selalu berperan aktif dalam pengawasan aset wakaf di Kota Surabaya. Diantaranya tidak ditemukannya harta wakaf yang menganggur. Sehingga harta tersebut benar-benar di jalankan sesuai amanah dari sang wakif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di PDM sudah sesuai dengan tujuan harta wakaf berdasarkan Pasal 4 & 5 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf sendiri yaitu mewujudkan potensi dan

³⁵ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan dalam Pasal 22 & 23 disebutkan pula bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta Kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁶

2. Analisis dan pengelolaan harta benda wakaf di PDM Kota Surabaya

Dalam hal ini PDM Kota Surabaya mengelola tanah wakaf dengan membangun masjid atau mushola sebagai sarana dan kegiatan ibadah, membangun sekolah sebagai sarana dan kegiatan pendidikan, serta membangun klinik sebagai sarana kesehatan masyarakat. Tentu peruntukan harta benda wakaf diatas harus sesuai dengan kehendak wakif yang tertera

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dalam Akta Ikrar Wakaf.³⁷

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 45: ***“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf”***. Dalam pengelolaan wakaf, nadzir juga dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berdasarkan Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi ***“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.”***³⁸ Namun selama ini, PDM Kota Surabaya belum pernah bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan wakafnya.

Wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang tidak melanggar aturan perwakafan, seperti dilarang mewakafkan alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf, yaitu agar wakif mendapat pahala dan *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan dengan tidak melanggar syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf PDM Kota Surabaya menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip syariah karena disini wakaf dikelola dengan tidak melanggar hukum Islam. Selain itu, wakaf yang dikelola oleh PDM Kota Surabaya dikembangkan melalui prinsip produktif.

³⁷ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

hal ini sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana ***Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif.***³⁹

Produktif berasal dari bahasa Inggris *productive* yang artinya mampu menghasilkan terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur turunan baru.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan yaitu Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid, dll.

³⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Agar tanah wakaf menjadi produktif, rencana desain usaha yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan tanah-tanah strategis adalah dengan mempelajari seluruh aspek wilayah dimana tanah wakaf berada, sehingga dapat direncanakan desain-desain usaha yang relevan dengan misi perwakafan.

3. Analisis legalitas harta wakaf di PDM Kota Surabaya

Dalam hal penerimaan wakaf, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya sangat ketat dalam mengawasi legalitas dari tanah yang akan di wakafkan oleh sang wakif tersebut. Tentu sebelum di legalisasi menjadi wakaf akan dilihat keaslian dari surat-surat yang akan di wakafkan tersebut untuk menghindari jikalau kemudian hari ternyata harta yang diwakafkan tersebut ternyata bermasalah legalitasnya. Harta benda wakaf dinyatakan legal jika sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya sebagai koordinator wakaf di Kota Surabaya tentu tidak hanya diam dalam hal permasalahan wakaf di setiap masing-masing cabang sebagai pengelola. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya selalu mengadakan rapat periodik dengan PCM yang ditemukan bilamana bermasalah dalam hal penanganan wakaf, yang kegiatan ini diadakan setiap hari senin *ba'da* isya di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Surabaya Jl. Wuni No. 09 Kota Surabaya.⁴⁰

⁴⁰ Pak Hasyim (*Wawancara ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan*), Jl. Wuni No. 09 Surabaya.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya dalam hal ini jika bilamana terjadi kesalahan seperti pembuatan sertifikasi wakaf atas nama perseorangan dan bukan persyarikatan yang dilakukan oleh dari Pimpinan Cabang yang tidak beroordinasi ke PDM atau karena kurangnya pengetahuan tentang tata cara administrasi wakaf di Muhammadiyah maka Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya akan mengurus administrasi tersebut di Badan Wakaf Indonesia untuk diubah legalitas wakaf dari yang sebelumnya perseorangan menjadi pesyarikatan